



**BUPATI KARANGANYAR**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 39 TAHUN 2017

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan dan pendapatan serta penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang efektif dan efisien maka perlu melaksanakan kerjasama;
  - b. bahwa agar pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan baik dan optimal, perlu adanya pedoman bagi Badan Layanan Umum Daerah dalam melaksanakan kerjasama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerja Sama Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 5);

18. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 79);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KERJA SAMA DAERAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat milik Pemerintah Daerah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan

- dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah adalah pejabat yang diangkat Bupati untuk mengelola Badan Layanan Umum Daerah.
  8. Kerjasama Daerah adalah kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten lain, Pihak Luar Negeri, dan Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.
  9. Pihak Ketiga adalah Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
  10. Mitra Kerjasama adalah Pihak yang bekerjasama dengan RSUD.
  11. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
  12. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLU adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
  13. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
  14. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.
  15. Tim adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah BLUD RSUD.

## BAB II PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR KERJA SAMA DAERAH BLUD RSUD

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaran Kerja Sama Daerah BLUD RSUD, meliputi :
  - a. Kerja Sama dengan Lembaga Negara/Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  - b. Kerja Sama dengan Luar Negeri; dan
  - c. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.

- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Tim.

#### Pasal 3

Prosedur Kerja Sama BLUD RSUD meliputi :

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyiapan naskah Perjanjian Kerja sama;
- d. penandatanganan Perjanjian Kerja Sama; dan
- e. pelaksanaan.

#### Pasal 4

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi kegiatan yaitu :
  - a. Inventarisasi objek yang akan dikerjasamakan dengan berpedoman pada RPJPD dan/atau RPJMD sesuai dengan prioritas yang ditetapkan;
  - b. Penyiapan rencana Kerja Sama Daerah BLUD RSUD;
  - c. Kajian mengenai manfaat dan biaya Kerja Sama Daerah BLUD RSUD;
- (2) Dalam hal objek Kerja Sama Daerah BLUD RSUD belum terdapat dalam RPJPD dan/atau RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka objek yang akan dikerjasamakan dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

#### Pasal 5

- (1) Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas :
  - a. Penentuan prioritas objek yang dikerja samakan;
  - b. Pemilihan mitra dan objek yang dikerja samakan;
  - c. Penawaran objek yang akan dikerja samakan melalui surat penawaran kepada Direktur/Pimpinan BLUD RSUD;
  - d. Penawaran dilengkapi informasi dan data, paling kurang memuat :
    1. Objek yang akan dikerja samakan;
    2. Manfaat kerja sama terhadap daerah;
    3. bentuk kerja sama;
    4. tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
    5. jangka waktu kerja sama.
- (2) Jawaban penawaran rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibahas oleh Tim.

#### Pasal 6

- (1) Kerja sama dapat dilakukan atas prakarsa Pihak Ketiga/Mitra Kerja Sama, dengan terlebih dahulu mengajukan penawaran kepada Direktur/Pimpinan BLUD RSUD.
- (2) Penawaran rencana kerja sama atas prakarsa Pihak Ketiga/Mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan untuk selanjutnya dibahas oleh Tim.
- (3) Direktur/Pimpinan BLUD RSUD memberikan jawaban atas prakarsa kerja sama tersebut berdasarkan hasil pembahasan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 7

- (1) Setelah menerima jawaban persetujuan atau menyetujui penawaran kerja sama, Tim membahas rencana kerja sama BLUD RSUD dan menyiapkan naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c.
- (2) Naskah Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
  - a. subjek kerja sama;
  - b. objek kerja sama;
  - c. maksud dan tujuan kerja sama;
  - d. ruang lingkup kerja sama;
  - e. hak dan kewajiban kerja sama
  - f. pembiayaan;
  - g. jangka waktu kerja sama;
  - h. keadaan memaksa (*force majeure*);
  - i. penyelesaian perselisihan ; dan
  - j. pengakhiran kerja sama.
- (3) Selain pokok-pokok kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditambahkan rencana kerja yang dijadikan lampiran dan ditandatangani masing-masing Pihak.

#### Pasal 8

- (1) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan oleh Direktur/Pimpinan BLUD RSUD.
- (2) Penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara seremonial atau cara lain yang disepakati.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dalam rangkap sesuai jumlah pihak yang melakukan kerja sama.

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, harus memperhatikan rencana kerja yang disepakati.
- (2) Biaya pelaksanaan Kerja Sama BLUD RSUD diatur lebih lanjut dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (3) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD dapat dilakukan perubahan materi Perjanjian Kerja sama BLUD RSUD, dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama tambahan (*addendum*).
- (4) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan hak BLUD RSUD yang harus diterima menjadi berkurang atau hilang, maka Direktur/Pimpinan BLUD RSUD memberitahukan kepada Bupati, disertai dengan penjelasan mengenai :
  - a. keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi; dan
  - b. hak dari BLUD RSUD yang diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama.

BAB III  
NASKAH KERJA SAMA BLUD RSUD

Pasal 10

Bentuk naskah Kerja Sama Daerah BLUD RSUD adalah Perjanjian Kerja Sama BLUD RSUD

Pasal 11

Penggunaan Kop Naskah Dinas Kerja Sama Daerah BLUD RSUD ditentukan oleh para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Penomoran Naskah Kerja Sama Daerah BLUD RSUD dilakukan oleh Bagian Pemerintahan SETDA dan disimpan di Sekretariat Tim.
- (2) Penyimpanan Naskah Perjanjian Kerja Sama Daerah BLUD RSUD dilakukan oleh RSUD dan salinan Naskah perjanjian Kerja Sama disampaikan kepada Sekretariat Tim.

BAB IV

MEKANISME PENYERAHAN HASIL KERJA SAMA BLUD RSUD

Pasal 13

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah BLUD RSUD dapat berupa uang, barang, surat berharga, dan/atau bentuk lain yang disepakati Para Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah BLUD RSUD yang berupa uang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerjasama Daerah BLUD RSUD yang berupa barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Kerja Sama Daerah BLUD RSUD yang berupa surat berharga dan bentuk lain yang disepakati Para Pihak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH BLUD RSUD

Pasal 14

Kerja Sama Daerah BLUD RSUD berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; .
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;

- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

#### Pasal 15

- (1) Kerja Sama Daerah BLUD RSUD dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
  - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
  - b. pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran kerja sama menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

#### Pasal 16

Kerja Sama Daerah BLUD RSUD tidak berakhir karena pergantian Pimpinan.

### BAB VI

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 17

- (1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah BLUD RSUD, dilakukan sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Penyelesaian perselisihan Kerja Sama Daerah BLUD RSUD, dilaksanakan dengan cara:
  - a. musyawarah; atau
  - b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 18

- (1) Penyelesaian perselisihan Kerja Sama Daerah BLUD RSUD dengan Mitra Kerja Sama dilaksanakan sesuai kesepakatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII

#### PELAPORAN

#### Pasal 19

Pelaporan Kerja sama Daerah BLUD RSUD, disampaikan kepada Bupati, yang terdiri dari:

- a. Realisasi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana;

- b. Evaluasi kerja sama ; dan
- c. Rencana tindak lanjut.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas Kerja Sama Daerah BLUD RSUD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
  - a. Ketua : Sekretaris Daerah.
  - b. Wakil Ketua I : Asisten Pembangunan.
  - c. Wakil Ketua II : Direktur RSUD/Pemimpin BLUD.
  - d. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha RSUD
  - e. Anggota :
    - 1. Pejabat Keuangan BLUD.
    - 2. Pejabat Teknis BLUD.
    - 3. Dewan Pengawas BLUD.
- (4) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat Tim paling banyak 5 orang.
- (5) Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP


#### Pasal 21

Peraturan Bupati berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Mei 2017


BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR



SAMSI